

ABSTRAK

Standar kelayakan daging ayam yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat apabila dari proses pemotongan ayam, pengujian, penyimpanan, pengangkutan serta pemasaran sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Dewan Standarisasi Nasional. SNI 01-3924-1995 tentang Mutu Karkas dan Daging Ayam Pedaging. Dewan Standarisasi Nasional SNI 7388: 2009 tentang Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. Namun beberapa penjual daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Lamongan mengesampingkan hak-hak konsumen.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung terhadap sumbernya yaitu Pelaku usaha di pasar tradisional Kabupaten Lamongan, serta Dokter/pegawai Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan peraturan terkait dengan kelayakan konsumsi daging ayam salah satunya adalah penjaminan penyembelihan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga penjaminan penyembelihan halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih, harus terdapat persyaratan tinggkatan mutu fisik karkas dengan diperiksa oleh dokter hewan sehingga layak untuk diedarkan dan dikonsumsi masyarakat jika dinyatakan tidak aman maka wajib untuk dimusnahkan, serta cemaran zat mikroba harus diperiksa oleh Laboratorium harus dibawah batas maksimum yakni angka lempeng total (ALT) 1×10^4 cfu/g, *Salmonella Sp.* Negative/25gram,. Upaya Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan juga kurang maksimal seperti memperbolehkan pemotongan daging ayam dilakukan di rumah potong milik pedagang sendiri sehingga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesehatan Hewan, luputnya pengawasan, dan pembinaan terhadap salah satu pelaku usaha daging ayam yang tidak layak konsumsi, serta tidak adanya pemeriksaan terjadwal tetapi masih menunggu hasil laporan sampel daging dari UPT Laboratorium Tuban.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, kelayakan daging ayam.

ABSTRACT

Chicken feasibility standards are good for consumption by the community if from the process of chicken slaughtering, testing, storage, transportation and marketing in accordance with the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 41 of 2014 About Amendment to the Law Number 18 Year 2009 on Animal Husbandry and Animal Health, Government Regulation No. 95 of 2012 on Veterinary Public Health and Animal Welfare, National Standardization Board. SNI 01-3924-1995 on Carcass Quality and Broiler Chicken. National Standardization Board SNI 7388: 2009 on the maximum limit of microbial contamination in food. But some chicken meat sellers in traditional markets of Lamongan regime override the rights of consumers.

This legal research uses empirical juridical research method, that is research conducted by observation and direct interview to the source that is business actor in traditional market of Lamongan Regency, and doctor / staff of Animal Husbandry and Animal Health Service of Lamongan Regency.

Based on the regulations relating to the feasibility of chicken meat consumption one of which is the guarantee of slaughter carried out in the Slaughterhouse (RPH) that guarantee halal slaughter for the required and clean, there should be a requirement tingkatan physical quality carcass with examined by a veterinarian so worthy to be circulated and consumed by people if declared unsafe then it is obligatory for destroyed, as well as substances of microbial contamination should be checked by the laboratory must be below the maximum limit of total plate count (TPC) 1×10^4 cfu / g, Salmonella Sp. Negative / 25gram ., Efforts Department of Animal Husbandry and Animal Health Lamongan is also less than the maximum as to allow the cutting of chicken meat is done in the slaughterhouse belonging to merchants themselves that is not in accordance with Government Regulation No. 95 of 2012 on Veterinary Public Health and Animal Health, being let loose oversight and guidance to one of the perpetrators chicken meat business that is not worth taking, no unscheduled inspection but are still awaiting results of a meat sample report UPT Laboratory Tuban.

Keywords: *Consumer Protection, Business Actor, chicken feasibility.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim...

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT., karena dengan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING AYAM TERCEMAR ZAT MIKROBA DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN LAMONGAN”.

Dalam terselesaikannya skripsi ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, bimbingan, saran, serta motivasi dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Djulaeka, SH.,M.Hum sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Bapak Puji Hermawan selaku Dokter Hewan/pegawai Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan terkait dengan judul skripsi, sehingga penulis bisa melengkapi serta menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas bagi penulis selama kuliah.
6. Terimakasih pada keluarga besar, sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan, dan ikut berpartisipasi selama penelitian di lapangan dan doa restu yang diberikan selama ini.

Semoga segala bantuan serta dukungan yang tiada lelahnya dalam mendidik dan membimbing penulis akan mendapatkan barokah dan syafaat serta imbalan disisi Allah SWT sebagai amal ibadah, dan selalu bermanfaat bagi Penulis yang menerimanya amin.

Penulis menyadari bahwa tiada gading yang retak (Setiap manusia tidak ada yang sempurna) begitu juga dengan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap masukan kritik dan saran untuk kesempurnaan dan perbaikan-perbaikan laporan yang telah penulis kerjakan. Kurang lebihnya penulis ucapkan terimakasih.

Bangkalan, 01 Juni 2017

Penulis

Rena Zubaedah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
ABTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian	13
1.6.2. Metode Pendekatan	14
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.4. Metode Analisa Data	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN	
KONSUMEN DAN KEWENANGAN DINAS TERKAIT ATAS	

	PEREDARAN DAGING AYAM TIDAK LAYAK KONSUMSI DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN LAMONGAN	18
	2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	18
	2.2 Pengertian Konsumen	24
	2.3 Pengertian Pelaku Usaha	32
	2.4 Pengertian Daging Ayam	36
	2.5 Kewenangan Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan	38
	2.6 Kewenangan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan	40
	2.7 Pasar Tradisional	44
BAB III	STANDAR KELAYAKAN KONSUMSI DAGING AYAM DAN UAPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN	46
	3.1 Standar Kelayakan Daging Ayam	46
	3.1.1 Kelayakan Konsumsi Daging Ayam Berdasarkan PP Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesehatan Hewan Kelayakan Konsumsi Daging Ayam	48
	3.1.2 Kelayakan Konsumsi Daging Ayam berdasarkan SNI 011-3924- 1995 Tentang Mutu Karkas Dan Daging Ayam Pedaging	55

3.1.3 Kelayakan Konsumsi Daging Ayam Berdasarkan SNI-7388:2009 Tentang Batas Maksimum Cemarkan Mikroba Dalam Pangan	58
3.2 Upaya Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Tercemar Zat Mikroba	70
3.2.1. Upaya Dinas Koperasi, industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Dalam Melindungi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Tercemar Zat Mikroba Di Pasar Tradisional Kabupaten Lamongan	74
3.2.2. Upaya Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Dalam Melindungi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Tercemar Zat Mikroba Di Pasar Tradisional Kabupaten Lamongan	76
3.2.3 Tanggung Jawab Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.....	81
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	93
BIODATA PENULIS	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Rekomendasi Penelitian	93
Lampiran II Lembar Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa Di Pasar	94
Lembar Penerus Disposisi I	95
Lampiran III Lembar Penerus Disposisi II	96
Lampiran IV Lembar Wawancara	97
Lampiran V Foto/Dokumentasi Di Tempat Wawancara Lapangan	98